



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Nelson Ijie Alias Econ
Tempat lahir : Fategomi
Umur/Tanggal lahir : 25/5 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Pasir Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;

-----Terdakwa menghadap sendiri ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NELSON IJIE Alias ECON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON IJIE Alias ECON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan ; -----
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam (Matte Black) Tipe.1724 (Y71) dengan nomor Imei.869723035632618); dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam (black) tipe.1802 (Y83) dengan nomor imei.869730033117633 atas nama **Bapak DARTO TJOANDA** ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan memohon keringanan hukuman ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Primair

----Bahwa Ia terdakwa **NELSON IJIE alias ECON** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 20.00 Wit bertempat di dalam Counter PINK SELULLER milik saksi korban DARTO TJOANDA Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Awalnya terdakwa **NELSON IJIE alias ECON** datang ke counter Pink seluller milik saksi korban DARTO TJOANDA ketika itu saksi NURAINI yang sedang bekerja di Counter tersebut menanyakan kepada terdakwa NELSON IJIE alias ECON dan berkata “ **ada yang bisa saya bantu** “ dan terdakwa mengatakan “**saya mau ambil handphone saya yang lagi di service disini**” lalu saksi NURAINI meminta nota bukti titipan handphone yang di service, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada saksi NURAINI lalu terdakwa beralasan nota tersebut hilang. Selanjutnya saksi NURAINI kembali menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “**handphone bapak merek apa**” dan terdakwa menjawab “**merek Samsung dan nota atas nama NELSON**”. Lalu saksi NURAINI mencari nota arsip handphone yang di servis tersebut namun nota arsip yang terdapat di file counter terdapat nama NELSON namun handphone yang di service bukan merek Samsung melainkan merek XIAOMI. Selanjutnya saksi NURAINI kembali menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “**mungkin HPnya XIAOMI bapak**” lalu terdakwa menjawab “**iya itu sudah**”. Mendengar hal tersebut saksi NURAINI mengatakan kepada terdakwa “**kalau begitu tunggu teknisi yang service HP bapak biar lebih jelas**”. Selanjutnya terdakwa marah-marah tanpa ada kejelasan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter dan sekitar pukul 20.05 wit terdakwa datang kembali ke counter sambil marah-marah tanpa ada kejelasan lalu tiba-tiba mengambil 1 (satu) unit hanphone merek **Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomo Imei : 869723035632618** dan 1 (satu) unit hanphone merek **Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633** milik saksi korban DARTO TJOANDA dari atas meja demo live, sehingga alarm safty yang terdapat di meja iklan tersebut berbunyi, lalu saksi NURAINI bersama beberap karyawan counter mengejar terdakwa menuju ke arah kantor walikota dan berhasil menangkap terdakwa berserta barang bukti tepat di depan POS SATPOL PP kantor walikota sorong. Selanjutnya terdakwa beserta 2(dua) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son



handphone tersebut dibawa ke kantor Polres Sorong Kota untuk di proses hukum; -----

-----Perbuatan terdakwa NELSON IJIE alias ECON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

Subsidiar

-----Bahwa Ia terdakwa **NELSON IJIE alias ECON** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 20.15 Wit bertempat di dalam Counter PINK SELULLER milik saksi korban DARTO TJOANDA Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Awalnya terdakwa **NELSON IJIE alias ECON** datang ke counter Pink seluller milik saksi korban DARTO TJOANDA ketika itu saksi NURAINI yang sedang bekerja di Counter tersebut menanyakan kepada terdakwa NELSON IJIE alias ECON dan berkata “ **ada yang bisa saya bantu** “ dan terdakwa mengatakan “**saya mau ambil handphone saya yang lagi di service disini**” lalu saksi NURAINI meminta nota bukti titipan handphone yang di service, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada saksi NURAINI lalu terdakwa beralasan nota tersebut hilang. Selanjutnya saksi NURAINI kembali menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “ **handphone bapak merek apa**” dan terdakwa menjawab “**merek Samsung dan nota atas nama NELSON**”. Lalu saksi NURAINI mencari nota arsip handphone yang di servis tersebut namun nota arsip yang terdapat di file counter terdapat nama NELSON namun handphone yang di service bukan merek Samsung melainkan merek XIAOMI. Selanjutnya saksi NURAINI kembali menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “**mungkin HPnya XIAOMI bapak**” lalu terdakwa menjawab “**iya itu sudah**”. Mendengar hal tersebut saksi NURAINI mengatakan kepada terdakwa “**kalau begitu tunggu teknisi yang service HP bapak biar**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son



lebih jelas". Selanjutnya terdakwa marah-maraha tanpa ada kejelasan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter dan sekitar pukul 20.05 wit terdakwa datang kembali ke counter sambil marah-maraha tanpa ada kejelasan lalu DARTO TJOANDA dari atas meja demo live, sehingga alarm safety yang terdapat di meja iklan tersebut berbunyi, lalu saksi NURAINI bersama beberapa karyawan counter mengejar terdakwa menuju ke arah kantor walikota dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti tepat di depan POS SATPOL PP kantor walikota sorong. Selanjutnya terdakwa beserta 2(dua) unit handphone tersebut dibawa ke kantor Polres Sorong Kota untuk di proses hukum; -----

----Perbuatan terdakwa NELSON IJIE alias ECON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; -----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. DARTO TJOANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit di PINK Cellular milik saksi di Jalan Basuki Rachmat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saat kejadian saksi berada di tempat olahraga, saksi hanya diberitahu oleh karyawan saksi yang bernama NURAINI yang memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone yang sedang dipajang di etalase toko yakni 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomo Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633 ; -----
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit



Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83)
Dengan Nomor Imei : 869730033117633 terletak di atas meja
demo live atau yang biasa di sebut meja untuk handphone yang di
contohkan ke pengunjung toko ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada meminta izin ketika mengambil handphone tersebut atau tidak ; -----
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) unit handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik saksi ; -

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. NURAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya di dalam Counter PINK SELULLER milik saksi korban DARTO TJOANDA yang dilakukan oleh terdakwa NELSON IJIE alias ECON ; -----

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa NELSON IJIE Alias ECON berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633 ; -----

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi berada tepat di dalam counter tersebut ;

• Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633;-----

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei :



869730033117633 terletak di meja demo live atau yang biasa di sebut dengan meja handphone yang di contohkan ke pengunjung toko; -----

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomo Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah HP yang berasal dari PINK Cellular ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. WINDHY WARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 bertempat Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Counter pink seluller Kota Sorong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan Pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah tersangka NELSON IJIE Alias ECON sedangkan saksi korbannya yaitu DARTO TJOANDA ; -----
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut, yang mana saksi berada di dalam counter tersebut ; -----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 ; -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban tersebut terletak di tempat



meja demo live atau yang biasa di sebut dengan meja handphone yang di contohkan ke pengunjung toko ; -----

• Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu terdakwa masuk ke dalam counter pink seluller dengan menanyakan handphone nya yang di service dan itu tidak lama kemudian, terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang di pajang di atas meja demo live, dan lari keluar melalui pintu counter; -----

• Bahwa benar,sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. HASNUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

• Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 bertempat Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Counter pink seluller Kota Sorong ; -----

• Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian namun setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa NELSON IJIE Alias ECON sedangkan yang menjadi saksi korbannya yaitu DARTO TJOANDA ; -----

• Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di tempat kerja (Counter PINK SELULLER) ;

• Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633;-----

• Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomo Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban tersebut terletak meja demo live atau yang biasa di sebut dengan meja handphone yang di contohkan ke pengunjung toko;-----

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah PINK Cellular ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekitar Pukul 20.15 Wit di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di counter PINK SELULLER Kota Sorong ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP masing – masing berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) Dengan Nomo Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633 ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal siapa pemilik 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) Dengan Nomor Imei : 869730033117633 yaitu saksi korban DARTO TJOANDA. -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomo Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 milik saksi korban diletakkan di atas meja demo live atau yang biasa di sebut dengan meja handphone yang di contohkan ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung

toko;-----

• Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Matte Black) Tipe : 1724 (Y 71) dengan Nomor Imei : 869723035632618 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam (Black) Tipe : 1802 (Y 83) dengan Nomor Imei : 869730033117633 tidak meminta ijin kepada korban ataupun kepada karyawan PINK Cellular selaku pemilik barang tersebut; -----

• Bahwa saat terdakwa memasuki counter milik saksi korban tidak menggunakan alat bantu apapun ; -----

• Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari; -----

• Bahwa terdakwa membenarkan 2 (dua) Buah HP barang bukti di persidangan adalah HP yang terdakwa ambil ; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

• 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam (Matte Black) Tipe.1724 (Y71) dengan nomor imei.869723035632618) ; -----

• 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam (black) tipe.1802 (Y83) dengan nomor imei.869730033117633; ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

• Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wit di Toko HP "PINK Cellular" milik DARTO TJOANDA di Jalan Basuki Rachmat Kota Sorong telah terjadi peristiwa pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya ; -----

• Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah PINK Cellular ; -----

• Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit HP Merk VIVO Tipe Y-83 dan Tipe Y-71 milik PINK Cellular tanpa izin pemiliknya ; -----

• Bahwa maksud Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki ;
• Bahwa 2 (dua) unit HP yang diambil Terdakwa kini sudah ditemukan ;

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Mengambil sesuatu barang ;

3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

6. Dilakukan orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad 1 Unsur "Barang siapa" ;

----Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang selalu melekat pada setiap unsur delik, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "*barangsiapa*" ini akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; ----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NELSON IJIE Alias ECON dan mengakui pula identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud "*barangsiapa*" di sini adalah terdakwa NELSON IJIE Alias ECON; -----

Ad 2 Unsur "*Mengambil sesuatu barang*" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum khususnya saksi NURAINI, WINDHY WARDANI dan HASNUNI yang dibenarkan Terdakwa bahwa saksi – saksi tersebut melihat Terdakwa masuk kedalam Toko PINK Cellular kemudian mengambil 2 (dua) buah HP merk VIVO Tipe Y-71 dan tipe Y-83 milik PINK Cellular dengan cara Terdakwa menarik / mencabut paksa kabel cass yang sedang terpasang di kedua HP tersebut yang menyebabkan kabel cass tersebut tercabut dan mengeluarkan alarm kemudian setelah berhasil, Terdakwa lalu melarikan diri dengan membawa kedua HP tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa juga di persidangan juga telah mengakui bahwa benar ia sebagai pelaku yang telah mengambil kedua HP merk VIVO dari PINK Cellular dan baik saksi –saksi juga Terdakwa membenarkan barang bukti HP yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah milik PINK Cellular yang diambil Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi NURAINI, WINDHY WARDANI ,HASNUNI dan DARTO TJOANDA bahwa 2 (dua) unit HP Merk VIVO yang diambil Terdakwa adalah benar berasal dari PINK Cellular dengan pemilik konter adalah DARTO TJOANDA, Terdakwa juga mengakui bahwa HP tersebut bukanlah miliknya sehingga dengan demikian maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

-----Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa maksud Terdakwa menarik cass yang sementara terpasang di HP kemudian mengambil dan membawa lari keluar dari counter HP PINK Cellular adalah untuk dimiliki dan tidak ada izin Terdakwa kepada pemilik HP untuk bisa mengambil HP tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son



Ad 5 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian pengambilan barang milik PINK Cellular dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIT dimana waktu tersebut adalah termasuk waktu malam yang dilakukan Terdakwa didalam counter PINK Cellular dimana telah diketahui bahwa tempat tersebut adalah sebuah TOKO yang terdapat dalam sebuah bangunan tertutup sehingga dengan demikian maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 6 Unsur "Dilakukan orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ; -----

----Menimbang, bahwa orang yang dimaksud disini tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa sendiri sebagai pelaku atau orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa mengambil HP milik PINK Cellular tanpa izin / dikehendaki dari pemilik yang dalam hal ini sebagai pemilik / owner PINK Cellular adalah saksi DARTO TJOANDA sehingga dengan demikian maka unsur dilakukan orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah HP Merk VIVO Y-71 dan Y-83 terbukti berasal dari PINK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cellular milik DARTO TJOANDA maka dikembalikan kepada DARTO TJOANDA;

----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Telah ada Surat Perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan pihak PINK Cellular ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NELSON IJIE Alias ECON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam Tipe Y-71 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam Tipe Y-83 dikembalikan kepada saksi DARTO TJOANDA ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN, tanggal 5 NOVEMBER 2018 , oleh kami, HANIFZAR, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Willem Depondoye, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Depondoye, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH